



GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014-2034.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah rencana kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah penjabaran RTRWN yang memuat rencana kebijakan operasional RTRWN dan strategi pengembangan wilayah provinsi.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah penjabaran RTRWP yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota.
11. Rencana struktur ruang wilayah provinsi adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikan wilayah provinsi serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW provinsi yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) orang.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PKWp adalah PKL yang potensial dikembangkan menjadi PKW.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai

dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.

26. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
27. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
28. Hutan desa adalah sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk kesejahteraan desa.
29. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
30. Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional.
31. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
32. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
33. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
35. Kawasan perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
36. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan sekitarnya.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRWP melalui penyusunan dan

pelaksanaan program penataan/ pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

39. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
40. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRWP yang berbentuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
41. Arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
42. Arahan perizinan adalah arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
43. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
45. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI  
PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:
  - a. wilayah administrasi;
  - b. luas dan batas administrasi;
  - c. posisi geografis; dan
  - d. lingkup substansi.
- (2) Wilayah administrasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kabupaten Sambas;
  - b. Kota Singkawang;
  - c. Kabupaten Bengkayang;
  - d. Kabupaten Landak;
  - e. Kabupaten Mempawah;
  - f. Kota Pontianak;
  - g. Kabupaten Kubu Raya;
  - h. Kabupaten Kayong Utara;
  - i. Kabupaten Ketapang.
  - j. Kabupaten Sanggau;
  - k. Kabupaten Sekadau;
  - l. Kabupaten Sintang;
  - m. Kabupaten Melawi; dan
  - n. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Luas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekitar 14.730.700 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus) hektar dengan batas administrasi:
  - a. sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
  - b. sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia (Negeri Sarawak);
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- (4) Posisi geografis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada koordinat 3°20'Lintang Selatan hingga 2°30'Lintang Utara dan 107°40' Bujur Timur hingga 114°30' Bujur Timur.
- (5) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

## Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

### Pasal 3

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, produktif, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui pengembangan wilayah berbasis pada agribisnis, industri, dan pariwisata yang mengakomodasi kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara.

## Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

### Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi meliputi:

- a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan prasarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu;
- b. pengembangan sistem infrastruktur terpadu dan berhierarki untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, perkembangan antar-bagian wilayah, serta pengembangan kawasan strategis;
- c. pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sektor unggulan agribisnis, industri, dan pariwisata sebagai pendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. pengembangan kawasan budidaya yang terpadu sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;



- f. pengembangan kawasan perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengembangan kawasan berbasis mitigasi bencana, kearifan lokal, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta pencegahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.

#### Pasal 5

Strategi pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan prasarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. memacu perkembangan Kota Pontianak dan kawasan perkotaan di sekitarnya menjadi Kawasan Metropolitan Pontianak (KMP) sebagai simpul transportasi dan pusat kegiatan ekonomi bertaraf internasional;
- b. memacu perkembangan PKSNI agar dapat bersaing dalam mengimbangi perkembangan wilayah negara tetangga;
- c. meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan pengembangan jaringan prasarana transportasi secara efektif dan efisien;
- d. memacu perkembangan pusat-pusat kegiatan melalui peningkatan penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara berhierarki dan sesuai skala pelayanannya; dan
- e. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di kawasan andalan.

#### Pasal 6

Strategi pengembangan sistem infrastruktur terpadu dan berhierarki untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, perkembangan antar-bagian wilayah, serta pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang menghubungkan setiap pusat-pusat pertumbuhan;
- b. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas wilayah provinsi ke wilayah lainnya;
- c. memacu pengembangan aksesibilitas ke daerah terisolasi, kawasan perbatasan, dan kawasan yang akan dikembangkan;
- d. mempercepat pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan; dan
- e. meningkatkan kualitas jaringan pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan lahan pertanian.

## Pasal 7

Strategi pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. mencegah alih fungsi lahan kawasan lindung oleh kegiatan budidaya;
- b. memulihkan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
- c. mengembangkan kawasan penyangga di sekitar kawasan lindung untuk melindungi kawasan lindung dari perambahan kegiatan budidaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. menetapkan kawasan strategis provinsi berdasarkan kepentingan daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian lingkungan;
- e. memelihara dan melestarikan kawasan konservasi di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
- f. memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;
- g. membatasi kegiatan budidaya di sekitar kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung; dan
- h. meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian kawasan lindung dengan mengakomodasi kearifan lokal dan pengembangan perhutanan sosial.

## Pasal 8

Strategi pengembangan sektor unggulan agribisnis, industri, dan pariwisata sebagai pendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian lahan pangan berkelanjutan untuk perwujudan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi wilayah;
- b. mengembangkan potensi setiap bagian wilayah bagi pengembangan sektor pertanian sebagai pendukung pengembangan sektor unggulan agribisnis;
- c. mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya dengan mengembangkan kawasan industri dan infrastruktur terkait;
- d. mengembangkan kawasan untuk pusat-pusat industri berbasis agribisnis dan pertambangan yang memiliki daya saing tinggi;
- e. revitalisasi dan perlindungan terhadap wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pariwisata bahari; dan
- f. meningkatkan pengembangan kawasan pariwisata berbasis alam atau budaya yang dilengkapi dengan aksesibilitas serta sarana dan prasarana pendukung.

## Pasal 9

Strategi pengembangan kawasan budidaya yang terpadu sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. menetapkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan kegiatan budidaya di dalam kawasan yang ditetapkan;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya di daerah tertinggal berbasis keunggulan komparatif dan daya dukung lokal;
- d. menetapkan kawasan yang memiliki keunggulan sumber ekonomi wilayah sebagai kawasan strategis provinsi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
- e. mengembangkan dan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana di kawasan strategis yang ditetapkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

## Pasal 10

Strategi pengembangan kawasan perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. menetapkan lokasi untuk pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur utama ke kawasan perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan; dan
- d. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 11

Strategi pengembangan kawasan berbasis mitigasi bencana, kearifan lokal, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta pencegahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. membatasi pengembangan kawasan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana alam;
- b. mengembangkan kawasan budidaya yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- c. mengembangkan ruang terbuka dan jalur evakuasi pada daerah yang memiliki tingkat risiko bencana alam tinggi;
- d. melestarikan kawasan lindung dalam rangka mengurangi risiko bencana alam;
- e. mengembangkan perhutanan sosial berbasis kearifan lokal; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
- a. rencana pusat-pusat kegiatan;
  - b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 13

Rencana pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PKN yaitu Kawasan Metropolitan Pontianak yang mencakup Kota Pontianak beserta bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya dan bagian wilayah Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Kota Pontianak;
- b. PKW meliputi:
  1. Perkotaan Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);
  2. Perkotaan Singkawang;
  3. Perkotaan Mempawah (ibukota Kabupaten Mempawah);
  4. Perkotaan Entikong (ibukota Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau);
  5. Perkotaan Sanggau (ibukota Kabupaten Sanggau);
  6. Perkotaan Sintang (ibukota Kabupaten Sintang);
  7. Perkotaan Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu); dan
  8. Perkotaan Ketapang (ibukota Kabupaten Ketapang);
- c. PKSN meliputi:
  1. Perkotaan Temajuk (di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas);
  2. Perkotaan Aruk (di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas);
  3. Perkotaan Jagoi Babang (di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang);
  4. Perkotaan Entikong (di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau);
  5. Perkotaan Jasa (di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang); dan
  6. Perkotaan Badau (di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu);
- d. PKWp meliputi:
  1. Perkotaan Bengkayang (ibukota Kabupaten Bengkayang);
  2. Perkotaan Ngabang (ibukota Kabupaten Landak);
  3. Perkotaan Sekadau (ibukota Kabupaten Sekadau);
  4. Perkotaan Nanga Pinoh (ibukota Kabupaten Melawi); dan

5. Perkotaan Sukadana-Teluk Melano-Teluk Batang (di Kabupaten Kayong Utara); serta
- e. PKL meliputi:
1. Perkotaan Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau (Kabupaten Sambas);
  2. Perkotaan Seluas, Ledo, Samalantan, dan Sungai Duri (Kabupaten Bengkayang);
  3. Perkotaan Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, dan Anjongan (Kabupaten Mempawah);
  4. Perkotaan Karang, Pahauman, dan Darit (Kabupaten Landak);
  5. Perkotaan Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, dan Batu Ampar (Kabupaten Kubu Raya);
  6. Perkotaan Kendawangan, Manismata, Tumbang Titi, Sandai, dan Balai Berkuak (Kabupaten Ketapang);
  7. Perkotaan Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karang, dan Pusat Damai (Kabupaten Sanggau);
  8. Perkotaan Sungai Ayak dan Nanga Taman (Kabupaten Sekadau);
  9. Perkotaan Kota Baru dan Nanga Ella (Kabupaten Melawi);
  10. Perkotaan Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai (Kabupaten Sintang); dan
  11. Perkotaan Semitau dan Nanga Tepuai (Kabupaten Kapuas Hulu).

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
  - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang keterpaduan antarmoda.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana; dan
  - c. jaringan pelayanan angkutan jalan.
- (3) Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai dan lintas penyeberangan.

#### Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer, meliputi:
    1. ruas Jalan Supadio (Sungai Raya);
    2. ruas Jalan Ahmad Yani (Pontianak; dari jembatan Parit Tokaya hingga batas Kota Pontianak);
    3. ruas Jalan Veteran (Pontianak);
    4. ruas Jalan Pahlawan (Pontianak);
    5. ruas Jalan Tanjungpura (Pontianak);
    6. ruas Jalan Rahadi Usman (Pontianak);
    7. ruas Jalan Pak Kasih (Pontianak);
    8. ruas Jalan Kom. Yos Sudarso (Pontianak);
    9. ruas Jalan Sultan Hamid II (Jalan Perintis Kemerdekaan) (Pontianak);
    10. ruas Jalan Gusti Situt Mahmud (Pontianak);
    11. ruas Jalan Khatulistiwa (Pontianak);
    12. ruas Jalan Bts. Kota Pontianak – Sungai Pinyuh;
    13. ruas Jalan Sungai Pinyuh – Sebadu;
    14. ruas Jalan Sebadu – Sidas;
    15. ruas Jalan Sidas – Ngabang – Sosok – Tanjung;
    16. ruas Jalan Tanjung – Kembayan;
    17. ruas Jalan Kembayan – Balai Karang;
    18. ruas Jalan Balai Karang – Entikong (PKW);
    19. ruas Jalan Entikong – Batas Sarawak;
    20. ruas Jalan Ya' M. Sabran (Pontianak);
    21. ruas Jalan Bts. Kota Pontianak – Tayan;
    22. ruas Jalan Tayan – Sosok;
    23. ruas Jalan Tayan – Teraju;
    24. ruas Jalan Teraju – Bts. Balai Berkuak;
    25. ruas Jalan Bts. Balai Berkuak – Aur Kuning;
    26. ruas Jalan Aur Kuning – Sandai;
    27. ruas Jalan Sandai – Nanga Tayap; dan
    28. ruas Jalan Nanga Tayap – Bts. Provinsi Kalimantan Tengah (ke PKN Palangkaraya);
  - b. jaringan jalan strategis nasional rencana yang dipersiapkan untuk menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan antar-PKN, meliputi:
    1. ruas Jalan Raya Pinoh (Nanga Pinoh);
    2. ruas Jalan Nanga Pinoh – Ella Hilir;
    3. ruas Jalan Ella Hilir – Popai; dan
    4. ruas Jalan Popai – Bts. Kalimantan Tengah (ke PKN Kawasan Perkotaan Samarinda – Balikpapan - Bontang);
  - c. jaringan jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, meliputi:

1. ruas Jalan Sungai Pinyuh – Bts. Kota Mempawah (PKW);
  2. ruas Jalan Daeng Menambon (Mempawah);
  3. ruas Jalan Raden Kusno (Mempawah);
  4. ruas Jalan Gusti Lelanang (Jln. Merdeka) (Mempawah);
  5. ruas Jalan Bts. Kota Mempawah – Sungai Duri;
  6. ruas Jalan Sungai Duri – Bts. Kota Singkawang (PKW);
  7. ruas Jalan Raya Pasir Panjang (Singkawang);
  8. ruas Jalan Raya Sedau (Singkawang);
  9. ruas Jalan Raya Tanjung Batu (Singkawang);
  10. ruas Jalan Ratu Sepudak (Singkawang);
  11. ruas Jalan Bts. Kota Singkawang – Pemangkat – Tebas;
  12. ruas Jalan Tebas – Sambas (PKW);
  13. ruas Jalan Tanjung – Bts. Kota Sanggau (PKW);
  14. ruas Jalan Sudirman (Sanggau);
  15. ruas Jalan A. Yani (Sanggau);
  16. ruas Jalan R.E. Martadinata (Sanggau);
  17. ruas Jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau (PKWp);
  18. ruas Jalan Sekadau – Tebelian;
  19. ruas Jalan Tebelian – Nanga Pinoh (PKWp);
  20. ruas Jalan Tebelian – Bts. Kota Sintang (PKW);
  21. ruas Jalan MT. Haryono (Sintang);
  22. ruas Jalan Lintas Melawi (Sintang);
  23. ruas Jalan Oevaang Oeray (Sintang);
  24. ruas Jalan Bts. Kota Sintang – Sp. Nanga Silat;
  25. ruas Jalan Sp. Nanga Silat – Sp. Sejiram;
  26. ruas Jalan Sp. Sejiram – Nanga Tepuai;
  27. ruas Jalan Nanga Tepuai – Nanga Semangut;
  28. ruas Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau (PKW); dan
  29. ruas Jalan A. Yani (Putussibau);
- d. jaringan jalan kolektor primer K2 atau strategis nasional rencana yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, meliputi:
1. ruas Jalan Akses Jembatan Kapuas II;
  2. ruas Jalan Nanga Tayap – Sungai Kelik;
  3. ruas Jalan Sungai Kelik – Siduk;
  4. ruas Jalan Siduk – Ketapang;
  5. ruas Jalan Brigjen Katamso (Ketapang); dan
  6. ruas Jalan DI Panjaitan (Ketapang);
- e. jaringan jalan kolektor sekunder yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, meliputi:
1. ruas Jalan Tani (Singkawang); dan
  2. ruas Jalan Terminal Induk (Singkawang);
- f. jaringan jalan kolektor primer K1, meliputi:
1. ruas Jalan Sambas – Tanjung Harapan – Galing;
  2. ruas Jalan Sudirman (Sintang);
  3. ruas Jalan Kom. Yos. Sudarso (Putussibau);
  4. ruas Jalan Putussibau – Tanjung Kerja;
  5. ruas Jalan Tanjung Kerja – Sp. Mataso (Benua Martinus);
  6. ruas Jalan Sp. Mataso (Benua Martinus) – Lanjak – Badau (PKSN); dan
  7. ruas Jalan Badau – Batas Serawak;

- g. jaringan jalan strategis nasional rencana yang dipersiapkan untuk menjadi jalan kolektor primer K1 yang menghubungkan antara PKW dengan gerbang lintas batas negara, meliputi:
1. ruas Jalan Galing – Simpang Tanjung; dan
  2. ruas Jalan Simpang Tanjung – Aruk (PKSN) – Batas Serawak;
- h. jaringan jalan kolektor sekunder yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan kolektor primer K1 yang menghubungkan PKW dengan PKSN, meliputi ruas Jalan Lingkar Barat Perkotaan Sambas;
- i. jaringan jalan kolektor primer K3 yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan kolektor K1 yang menghubungkan antar-PKSN atau antara PKSN dengan gerbang lintas batas negara atau antara Pelabuhan Nasional dengan PKW, meliputi:
1. ruas Jalan Sp. Camar Bulan – Temajuk (PKSN) – Batas Sarawak;
  2. ruas Jalan Sp. Camar Bulan – Sungai Tengah – Sp. G. Kukud;
  3. ruas Jalan Sp. G. Kukud – Sp. Sungai Bening – Sp. Tanjung;
  4. ruas Jalan Aruk – Sp. Take (Jagoi Babang) – Entikong;
  5. ruas Jalan Sp. Take – Jagoi Babang (PKSN) – Batas Sarawak;
  6. ruas Jalan Balai Karangan – Secangkul – Sp. Pintas Keladan;
  7. ruas Jalan Paralel Sp. Pintas Keladan – Rasau – Belubu – Sepulau – Nanga Seran – Nanga Jaong – Sp. Jaong;
  8. ruas Jalan Rasau – Jasa – Sei Kelik – Batas Sarawak;
  9. ruas Jalan Paralel Sp. Jaong – Jaong – Langau – Nanga Kantuk – Badau;
  10. ruas Jalan Putussibau – Nanga Era – Batas Provinsi Kalimantan Timur/Utara; dan
  11. ruas Jalan Simpang Dua – Perawas – Teluk Melano – Teluk Batang.
- j. jaringan jalan kolektor primer K2, meliputi:
1. ruas Jalan Bts. Kota Pontianak – Sungai Kakap;
  2. ruas Jalan Husein Hamzah (Pontianak);
  3. ruas Jalan H.R.A. Rachman (Pontianak);
  4. ruas Jalan Hasanuddin (Pontianak);
  5. ruas Jalan Imam Bonjol (Pontianak);
  6. ruas Jalan Adi Sucipto (Pontianak);
  7. ruas Jalan Sungai Raya (Sungai Raya);
  8. ruas Jalan Sungai Raya Dalam (Sungai Raya);
  9. ruas Jalan Pontianak – Sungai Durian (Sungai Raya);
  10. ruas Jalan Sungai Durian – Rasau Jaya;
  11. ruas Jalan Pelabuhan Sintete;
  12. ruas Jalan Kom. Yos Sudarso (Singkawang);
  13. ruas Jalan Masjid Raya (Singkawang);
  14. ruas Jalan Merdeka (Singkawang);
  15. ruas Jalan Pemuda (Singkawang);
  16. ruas Jalan Sudirman (Singkawang);
  17. ruas Jalan Pahlawan (Singkawang);
  18. ruas Jalan Raya Pajintan (Singkawang);
  19. ruas Jalan Raya Nyarumkop (Singkawang);
  20. ruas Jalan Raya Bagak (Singkawang);
  21. ruas Jalan Bts. Singkawang – Bengkayang;
  22. ruas Jalan Sambas – Subah – Ledo;
  23. ruas Jalan Bengkayang – Ledo – Sanggau Ledo;
  24. ruas Jalan Sanggau Ledo – Seluas;
  25. ruas Jalan Seluas – Sp. Take (Jagoi Babang);
  26. ruas Jalan Anjongan – Karangan;



27. ruas Jalan Karang – Simpang Tiga – Bengkayang;
  28. ruas Jalan Simpang Tiga – Sidas;
  29. ruas Jalan KM 70 Trans Kalimantan - Simpang Pak Mayam (Tayan) – Pal 20 Ngabang;
  30. ruas Jalan Sintang – Semubuk – Seputau III;
  31. ruas Jalan Seputau III – Pintas Keladan;
  32. ruas Jalan Seputau III – Nanga Merakai – Sp. Jaong;
  33. ruas Jalan Sekadau – Rawak – Nanga Taman;
  34. ruas Jalan Nanga Taman – Nanga Mahap;
  35. ruas Jalan Nanga Mahap – Landau Apin – Nanga Kojang – Merabu – Mungguk Meranang – Setabu – Sp. Tanjung Rambut – Tanjung Maju – Baram;
  36. ruas Jalan Nanga Tayap – Tumbang Titi – Tanjung – Marau;
  37. ruas Jalan Marau – Air Upas – Manis Mata – Sukaramai (Bts. Kalimantan Tengah);
  38. ruas Jalan Suprpto (Ketapang);
  39. ruas Jalan Sisingamangaraja (Ketapang);
  40. ruas Jalan Gajahmada (Ketapang);
  41. ruas Jalan Pawan I (Ketapang);
  42. ruas Jalan W.R. Supratman;
  43. ruas Jalan A.R. Hakim;
  44. ruas Jalan Rahadi Ismail;
  45. ruas Jalan Bts. Kota Ketapang (PKW) - Pesaguan; dan
  46. ruas Jalan Pesaguan – Kendawangan;
- k. jaringan jalan strategis nasional rencana yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer K2, meliputi:
1. ruas Jalan Siduk – Sukadana;
  2. ruas Jalan Sukadana – Teluk Melano;
  3. ruas Jalan Sp. Bantanan I – Sp. Bantanan II;
  4. ruas Jalan Sp. Bantanan II – Tanah Hitam;
  5. ruas Jalan Tanah Hitam – Merbau; dan
  6. ruas Jalan Merbau – Ceremai – Simpang Camar Bulan;
- l. jaringan jalan rencana kolektor primer K2, meliputi:
1. ruas Jalan Lingkar Kawasan Metropolitan Pontianak yang mencakup Jembatan Kapuas 3 dan Jembatan Landak 2;
  2. ruas Jalan Lingkar Barat Kota Singkawang (jalan *bypass* Pontianak– Sambas); dan
  3. ruas Jalan Lingkar Timur Perkotaan Sambas (jalan *bypass* Sambas– Ledo);
- m. jaringan jalan kolektor primer K3, meliputi:
1. ruas Jalan Bengkayang – Suti Semarang – Serimbu;
  2. ruas Jalan Ngabang – Serimbu;
  3. ruas Jalan Serimbu – Entikong;
  4. ruas Jalan Sp. Semuntik (Kecamatan Kuala Behe) – Muara Ilai;
  5. ruas Jalan Kembayan – Balai Sebut – Balai Sepuak – Semubuk;
  6. ruas Jalan Bodok (Pusat Damai) – Meliau;
  7. ruas Jalan Nanga Pinoh – Sayan – Kota Baru – Nanga Soka;
  8. ruas Jalan Nanga Soka – Senduruhan – Menyumbang - Sandai;
  9. ruas Jalan Simpang Medang – Nanga Mau – Tebidah;
  10. ruas Jalan Tebidah – Bunyau – Nanga Serawai;
  11. ruas Jalan Nanga Serawai – Nanga Ella;
  12. ruas Jalan Simpang Sejiram – Semitau;
  13. ruas Jalan Semitau – Suhaid – Selimbau – Jongkong – Sp. Adung;
  14. ruas Jalan Sungai Gantang – Sp. Jemayas (Marau);

15. ruas Jalan Batu Tajam II (Tumbang Titi) – Sungai Melayu – Pelang; dan
  16. ruas Jalan Nipah Malang – Darussalam – Tembilok (Penyeberangan ke Manggar, Provinsi Bangka Belitung).
- n. jaringan jalan strategis nasional rencana yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer K3, meliputi:
1. ruas Jalan Tebas – Sungai Sambas Besar;
  2. ruas Jalan Sungai Sambas Besar – Sentebang;
  3. ruas Jalan Sentebang – Pinang Merah;
  4. ruas Jalan Pinang Merah – Simpang Empat; dan
  5. ruas Jalan Simpang Empat – Tanah Hitam.
- (2) Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. terminal angkutan penumpang tipe A di Perkotaan Sungai Raya (Terminal Angkutan Lintas Batas Negara di Sungai Ambawang), Singkawang, Sintang, dan Ketapang;
  - b. terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Pontianak (Batu Layang), Sungai Raya (Sungai Durian), Sungai Pinyuh, Mempawah, Singkawang (Terminal Induk), Pemangkat, Sambas, Bengkayang, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Nanga Pinoh, Putussibau, Entikong, Badau, Aruk, Jagoi Babang, Jasa, Tayan, Teluk Melano, dan Sukadana;
  - c. terminal angkutan barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara di Pontianak, Sungai Kunyit, Bengkayang, Entikong (*dry port*), dan Badau (*dry port*);
  - d. jembatan timbang di Pontianak, Singkawang, Bengkayang (rencana), Sosok/Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang, dan Kubu Raya (rencana);
  - e. unit pengujian kendaraan bermotor di Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya;
- (3) Untuk menunjang keterpaduan antamoda, maka dalam penentuan lokasi terminal angkutan penumpang diupayakan mendekati atau berakses tinggi terhadap prasarana untuk moda transportasi lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Simpul jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
- a. simpul jaringan transportasi sungai di DAS Kapuas, yaitu:
    1. Pelabuhan Sungai Kapuas Indah Pontianak;
    2. Pelabuhan Sungai Seng Hie Pontianak;
    3. Pelabuhan Sungai Kapuas Besar Pontianak;
    4. Pelabuhan Sungai Sungai Raya KM 9,2;
    5. Pelabuhan Sungai Rasau Jaya;
    6. Pelabuhan Sungai Teluk Batang;
    7. Pelabuhan Sungai Terpadu Tayan;
    8. Pelabuhan Sungai Meliau;
    9. Pelabuhan Sungai Sekadau;
    10. Pelabuhan Sungai Sintang;

11. Pelabuhan Sungai Sei Ringin Sintang;
  12. Pelabuhan Sungai Nanga Pinoh;
  13. Pelabuhan Sungai Nanga Serawai;
  14. Pelabuhan Sungai Nanga Silat;
  15. Pelabuhan Sungai Semitau;
  16. Pelabuhan Sungai Suhaid;
  17. Pelabuhan Sungai Selimbau;
  18. Pelabuhan Sungai Jongkong;
  19. Pelabuhan Sungai Nanga Bunut;
  20. Pelabuhan Sungai Nanga Embaloh;
  21. Pelabuhan Sungai Bika;
  22. Pelabuhan Sungai Putussibau;
  23. Pelabuhan Sungai Lanjak; dan
  24. Pelabuhan Sungai Empaik Badau;
- b. simpul jaringan transportasi sungai di DAS Sambas yaitu Pelabuhan Sungai Pasar Sambas; dan
  - c. simpul jaringan transportasi sungai di DAS Pawan yaitu Pelabuhan Sungai Saunan di Perkotaan Ketapang dan Pelabuhan Sungai Sandai di Perkotaan Sandai.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan antar provinsi yaitu:
    1. Pontianak – Semarang;
    2. Pontianak – Jakarta;
    3. Ketapang – Semarang;
    4. Ketapang (Tembilok) – Manggar;
    5. Sintete – Natuna (rencana); dan
    6. Sintete – Tambelan (rencana);
  - b. lintas penyeberangan antar kabupaten yaitu:
    1. Sungai Rengas – Wajok (rencana);
    2. Rasau Jaya – Teluk Batang; dan
    3. Ketapang – Pulau Karimata (rencana);
  - c. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yaitu:
    1. Sumpit – Ceremai;
    2. Tanjung Harapan – Teluk Kalong;
    3. Kuala Tebas – Perigi Piai;
    4. Penjajab – Jawai;
    5. Sejangkung – Kenanai;
    6. Bardan – Siantan;
    7. Parit Sarem – Sungai Nipah;
    8. Rasau Jaya – Pinang Luar;
    9. Teluk Malike – Jangkang II;
    10. Kubu – Padang Tikar;
    11. Teluk Batang – Pulau Maya;
    12. Teluk Batang – Pulau Karimata;
    13. Tayan – Teraju (Piasak);
    14. Sungai Ayak – Sungai Asam; dan
    15. Semitau – Semitau Seberang.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan kereta api umum yang terdiri atas:
  1. lintas utara yaitu menghubungkan Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang – Pemangkat – Sambas – Aruk;
  2. lintas timur yaitu menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau;
  3. lintas selatan yaitu menghubungkan Sosok – Tayan – Nanga Tayap – batas Kalimantan Tengah; dan
  4. lintas tengah yaitu menghubungkan Sungai Pinyuh – Ngabang serta Pontianak – Tayan.
- b. jaringan kereta api khusus untuk kepentingan kegiatan pertambangan yaitu lintas Toho – Sungai Kunyit.
- c. stasiun kereta api di Aruk, Sambas, Singkawang, Mempawah, Ngabang, Pontianak, Tayan, Nanga Tayap, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Putussibau.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pelabuhan utama yang merupakan pelabuhan internasional yaitu Pelabuhan Pontianak di Kota Pontianak dan Terminal Temajok sebagai bagian dari Pelabuhan Pontianak yang dikembangkan di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
  - b. pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Merbau Paloh, Sintete, Singkawang, Teluk Air, Teluk Batang, Ketapang, dan Kendawangan;
  - c. pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional atau lokal yaitu Pelabuhan Temajuk Paloh, Pemangkat, Mempawah, Telok Melano, Sukadana, Kuala Satong, Pelang, dan Air Hitam;
  - d. terminal khusus untuk kepentingan pendistribusian gas di Tanjung Api Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat batubara di Tanjung Gundul di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

- (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran:
- a. Pelabuhan Kuala Temajuk (Paloh) – muara Sungai Temajuk – Laut Natuna;
  - b. Pelabuhan Tanjung Api – Laut Natuna;
  - c. Pelabuhan Merbau Paloh – muara Sungai Paloh – Laut Natuna;
  - d. Pelabuhan Sintete – muara Sungai Sambas – Laut Natuna;
  - e. Pelabuhan Singkawang – Laut Natuna;
  - f. Pelabuhan Tanjung Gundul – Laut Natuna;
  - g. Pelabuhan Temajo – Laut Natuna;
  - h. Pelabuhan Pontianak – muara Sungai Kapuas – Laut Natuna;
  - i. Pelabuhan Teluk Air – Selat Padang Tikar – Selat Karimata;
  - j. Pelabuhan Teluk Batang – Selat Maya – Selat Karimata;
  - k. Pelabuhan Kuala Satong – Selat Karimata;
  - l. Pelabuhan Ketapang – muara Sungai Pawan – Selat Karimata; dan
  - m. Pelabuhan Pelang – Selat Karimata;
  - n. Pelabuhan Kendawangan – muara Sungai Kendawangan – Selat Karimata; dan
  - o. Pelabuhan Air Hitam – Muara Sungai Air Hitam – Laut Jawa.
- (4) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mendukung kegiatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Selat Laut Natuna dan Selat Karimata.
- (5) Tatanan kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara Supadio di Perkotaan Sungai Raya;
  - b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Rahadi Osman di Perkotaan Ketapang, Bandar Udara Susilo di Perkotaan Sintang, Bandar Udara Pangsuma di Perkotaan Putussibau, dan Bandar Udara Paloh di Perkotaan Liku.
  - c. bandar udara pengumpan yang telah ada di Perkotaan Nanga Pinoh;
  - d. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menjadi bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier di Kota Singkawang;

- e. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk pemindahan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier oleh karena pada bandar udara yang telah ada tidak dimungkinkan pengembangan landasan pacu, yaitu:
    - 1. Bandar Udara Tebelian (Sintang Baru) untuk pemindahan pengoperasian Bandar Udara Susilo sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
    - 2. Bandar Udara untuk pemindahan pengoperasian Bandar Udara Rahadi Osman sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan alternatif lokasi di Kecamatan Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, atau Kendawangan;
  - f. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten yang ditetapkan sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa rencana yaitu Bandar Udara Sukadana dan Bandar Udara Bengkayang;
  - g. bandar udara yang dikembangkan untuk melayani penerbangan perintis di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara; dan
  - h. *Heliport* yang dikembangkan di Aruk Sambas, Jagoi Babang Bengkayang, Entikong Sanggau, Jasa Sintang, Pulau Karimata Kayong Utara dan Badau Kapuas Hulu.
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
  - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

#### Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 21

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sistem Jaringan Energi;
- b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
- d. Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan; dan
- e. Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi;
  - b. pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan gas di Tanjung Api Kabupaten Sambas, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
- (4) Rencana pembangunan PLTU, PLTMH, PLTA, dan PLTGB tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk.
- (6) Jaringan transmisi tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kota Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Sungai Raya, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Sukadana, dan Ketapang.
- (7) Pengembangan energi uap, energi air, energi mikro hidro, energi surya, dan nuklir yang berpotensi berada di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan mikro digital antar provinsi di setiap wilayah kabupaten/kota;
- b. jaringan serat optik dalam provinsi untuk wilayah kota dan kawasan-kawasan perkotaan di setiap wilayah kabupaten;
- c. jaringan saluran tetap yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) dan menjangkau daerah dengan kabel udara yang ditopang oleh tiang-tiang

- telepon atau menggunakan kabel bawah tanah di masing-masing wilayah kabupaten/kota;
- d. Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkat seluler, dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap wilayah kabupaten/kota;
  - e. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
  - f. jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
    - 1. jaringan multimedia terpusat di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan semua ibukota kabupaten;
    - 2. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
    - 3. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
    - 4. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya;
  - g. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah provinsi; dan
  - h. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
  - a. sistem prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
  - b. sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi;
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, dan kebutuhan untuk pengairan lahan pertanian masyarakat.

Pasal 25

- (1) Sistem prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi WS (wilayah sungai) strategis nasional, WS lintas provinsi, CAT (cekungan air tanah) lintas negara, CAT lintas provinsi, dan DIR (daerah irigasi rawa) nasional.
- (2) WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS Kapuas dan WS Pawan.
- (3) WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS Jelai-Kendawangan.
- (4) CAT lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Paloh.
- (5) CAT lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Palangkaraya-Banjarmasin.



- (6) DIR nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 17 DIR yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kubu Raya, dan Ketapang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- WS lintas kabupaten/kota meliputi WS Sambas dan WS Mempawah;
  - CAT meliputi CAT Sambas, CAT Singkawang, CAT Pontianak, CAT Sintang, dan CAT Putussibau;
  - daerah irigasi permukaan;
  - daerah irigasi rawa;
  - daerah irigasi tambak;
  - sistem pengendalian banjir; dan
  - sistem jaringan air minum provinsi meliputi *intake* air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum.
- (2) WS Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi DAS Paloh, DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS Selakau.
- (3) WS Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi DAS Lemukutan, DAS Karimunting, DAS Raya, DAS Duri, DAS Mempawah, dan DAS Pinyuh.
- (4) Daerah irigasi permukaan (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah sebanyak 12 DI yang berada di enam kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Melawi dengan rincian tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Daerah irigasi rawa (DIR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah sebanyak 35 DIR yang berada di enam kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang dengan rincian tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Daerah irigasi tambak (DIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berjumlah 1 DIT yang berada di Kabupaten Sambas.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikembangkan pada daerah rawan banjir, dengan cara:
- normalisasi sungai;
  - pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
  - pembangunan tanggul dan bendungan pengendali;
  - pembangunan pintu pengatur air;
  - pengadaan pompa air; dan
  - pengembangan sistem peringatan dini.
- (8) Sistem jaringan air minum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- intake* air baku di Kabupaten Kubu Raya; dan
  - jaringan pipa transmisi air baku lintas kabupaten/kota mencakup jaringan pipa transmisi air baku Kabupaten Kubu Raya-Kota

Pontianak dan jaringan pipa transmisi air baku Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Ketapang.

- (9) Pola dan strategi pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (10) Dalam pengelolaan air tanah harus berbasis pada CAT.

Paragraf 4  
Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan

Pasal 27

Sistem prasarana dan sarana persampahan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) regional di Kawasan Metropolitan Pontianak dan Kota Singkawang dengan sistem *sanitary landfill*; dan
- b. pengembangan TPA lintas kabupaten/kota lainnya.

Paragraf 5  
Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 28

Sistem prasarana dan sarana sanitasi wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. sistem pengolahan air limbah industri dan pengolahan limbah rumah tangga dengan menggunakan *on site treatment* atau *off site treatment* di Kota Pontianak, Kota Sungai Raya, dan Kota Singkawang; dan
- b. pengembangan sistem pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota lainnya.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

### Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan lindung nasional ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
- b. kawasan lindung provinsi.

### Pasal 31

- (1) Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi kawasan suaka alam dan pelestarian alam nasional yang terdiri atas Cagar Alam (CA), Cagar Alam Laut (CAL), Suaka Alam Laut (SAL), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Wisata Alam Laut (TWAL).
- (2) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CA Gunung Niyut-Penrinsen, CA Raya-Pasi, CA Lo Fat Fun Fie, CA Mandor, dan CA Muara Kendawangan.
- (3) Kawasan Cagar Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAL Karimata.
- (4) Kawasan Suaka Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SAL Sambas.
- (5) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TN Gunung Palung, TN Bukit Baka - Bukit Raya, TN Danau Sentarum, dan TN Betung Kerihun.
- (6) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TWA Tanjung Belimbing, TWA Sungai Liku, TWA Gunung Asuansang, TWA Gunung Dungan, TWA Gunung Melintang, TWA Bukit Kelam; dan TWA Baning.
- (7) Kawasan Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TWAL Bengkayang.
- (8) Luasan dari setiap kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 32

- (1) Kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas:
    1. sempadan pantai;
    2. sempadan sungai; dan
    3. kawasan sekitar danau atau waduk;
  - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- d. kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas:
    - 1. kawasan rawan gelombang pasang;
    - 2. kawasan rawan banjir; dan
    - 3. kawasan rawan tanah longsor;
  - e. kawasan lindung geologi yang terdiri atas:
    - 1. kawasan rawan abrasi; dan
    - 2. kawasan sekitar mata air;
  - f. kawasan lindung lainnya yang terdiri atas:
    - 1. kawasan terumbu karang; dan
    - 2. kawasan kebun raya.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di semua kabupaten.
- (3) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
- a. Hutan desa Beringin Rayo di Kabupaten Ketapang;
  - b. Hutan desa Tanjung Beulang di Kabupaten Ketapang;
  - c. Hutan desa Dusun Besar di Kabupaten Kayong Utara;
  - d. Hutan desa Dusun Kecil di Kabupaten Kayong Utara;
  - e. Hutan desa Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
  - f. Hutan desa Satai Lestari di Kabupaten Kayong Utara;
  - g. Hutan desa Kemboja di Kabupaten Kayong Utara;
  - h. Hutan desa Ensaid Panjang di Kabupaten Sintang;
  - i. Hutan desa Ujung Said di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - j. Hutan desa Nanga Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - k. Hutan desa Penepian Raya di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - l. Hutan desa Tanjung di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - m. Hutan desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - n. Hutan desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - o. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau; dan
  - p. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sekadau.
- (4) Sebaran dan luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tersebar di daerah pantai di Kota Singkawang dan di enam kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
- (6) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:
- a. Sempadan sungai besar yang terdapat di:
    - 1. WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas Besar, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh;
    - 2. WS Mempawah, yaitu Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti;

3. WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang;
  4. WS Pawan, yaitu Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesakuan; dan
  5. WS Kendawangan–Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah;
- b. Sempadan Sungai Kecil yang terdapat di seluruh kabupaten/kota.
- (7) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tersebar di Kota Singkawang dan di 5 (lima) kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
  - (8) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di 6 (enam) kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - (9) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar.
  - (10) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak.
  - (11) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.
  - (12) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 tersebar di seluruh kabupaten/kota.
  - (13) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang.
  - (14) Kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 berada di Kabupaten Sambas.

### Pasal 33

- (1) Penetapan kawasan lindung pada suatu kawasan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengoordinasikan penataan ruang di Provinsi.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan budi daya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN; dan
- b. kawasan budi daya provinsi.

Pasal 35

Kawasan budi daya nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. Kawasan andalan yang terdiri atas:
  1. Kawasan Andalan Singkawang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan pariwisata;
  2. Kawasan Andalan Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata;
  3. Kawasan Andalan Ketapang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri;
  4. Kawasan Andalan Sanggau dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan industri; dan
  5. Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan.
- b. Kawasan andalan laut yang terdiri atas:
  1. Kawasan Andalan Laut Pontianak dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
  2. Kawasan Andalan Laut Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Pasal 36

(1) Kawasan budi daya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- c. kawasan peruntukan hortikultura;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan perikanan;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kawasan peruntukan permukiman; dan
- k. kawasan peruntukan pertahanan.

- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, terdiri atas:
- a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang;
  - b. hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan
  - c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.
- (3) Di dalam Kawasan Hutan Produksi terdapat hutan desa dan hutan kemasyarakatan meliputi:
- a. Hutan Desa Sungai Besar di Kabupaten Ketapang;
  - b. Hutan Desa Sungai Pelang di Kabupaten Ketapang;
  - c. Hutan Desa Laman Satong di Kabupaten Ketapang;
  - d. Hutan Desa Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang;
  - e. Hutan Desa Sebadak Raya di Kabupaten Ketapang;
  - f. Hutan Desa Jasa di Kabupaten Sintang;
  - g. Hutan Desa Rasau di Kabupaten Sintang;
  - h. Hutan Desa Manua Sadap di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - i. Hutan Desa Nanga Betung di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - j. Hutan Desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - k. Hutan Desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
  - l. Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas sekitar hektar yang terdiri atas:
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota; dan
  - b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas sekitar 460.000 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (5) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten dengan tanaman komoditi unggulan berupa kelapa sawit, karet, kelapa, lada, dan kakao.
- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. Kota Singkawang, khusus peternakan unggas; dan
  - b. seluruh kabupaten baik untuk peternakan ruminansia maupun non ruminansia.
- (8) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikembangkan di:
- a. Kabupaten Sambas di Kecamatan Pemangkat dan sekitarnya;
  - b. Kota Singkawang di Kecamatan Singkawang Utara;

- c. Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan;
  - d. Kabupaten Mempawah di Kecamatan Mempawah Hilir dan Segedong;
  - e. Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap dan Teluk Pakedai;
  - f. Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata;
  - g. Kabupaten Ketapang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Delta Pawan dan sekitarnya, serta Kendawangan; dan
  - h. Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya.
- (9) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari RTRW yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pertambangan, berupa KPP mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi.
- (10) Kawasan peruntukan pertambangan berada di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten.
- (11) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kawasan industri berada di Semparuk, Singkawang, Sungai Raya (Kabupaten Bengkayang), Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Siantan, Pontianak, Sungai Raya (Kabupaten Kubu Raya), Tayan, Teluk Batang, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Sintang, dan Badau; dan
  - b. kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api.
- (12) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di:
- a. Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya;
  - b. Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya;
  - c. Sekitar (di luar kawasan) CA Gunung Niyut-Penrinsen;
  - d. Danau Lait dan sekitarnya;
  - e. Gunung Palung dan sekitarnya;
  - f. Bukit Baka - Bukit Raya;
  - g. Sekitar (di luar kawasan) CAL Karimata dan; dan
  - h. Danau Sentarum dan sekitarnya.
- (13) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota, ibukota kecamatan dan desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan.
- (14) Kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan baik wilayah darat, laut, maupun udara.
- (15) Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikembangkan:



- a. pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Pemangkat di Kabupaten Sambas yang direncanakan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS);
- b. pelabuhan perikanan pantai (PPP) Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan menjadi PPN;
- c. pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya;
- d. pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Mempawah di Kabupaten Mempawah yang direncanakan menjadi PPP; dan
- e. PPI yang tersebar di:
  1. Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) PPI;
  2. Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI;
  3. Kabupaten Bengkayang sebanyak 8 (delapan) PPI;
  4. Kabupaten Mempawah sebanyak 9 (sembilan) PPI;
  5. Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) PPI;
  6. Kabupaten Kubu Raya sebanyak 8 (delapan) PPI;
  7. Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 (sebelas) PPI; dan
  8. Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) PPI;
- f. rencana PPI Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengoordinasikan penataan ruang di Provinsi.

### BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
  - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
  - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
  - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
  - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
  - e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi:
- a. kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi; dan
  - b. kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 39

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a adalah:

- a. Kawasan Perbatasan Republik Indonesia;
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa;
- c. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak;
- d. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*); dan
- e. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; serta
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
  - b. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
  - c. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
  - d. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
  - e. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;

- f. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
  - g. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
  - h. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan;
  - i. Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
  - j. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
  - k. Kawasan Manismata - Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
  - l. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;
  - b. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
  - c. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niyut-Penrinsen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau;
  - d. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, dan
  - e. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.
- (6) Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (7) Kawasan Strategis Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

### Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
  - b. arahan perizinan;
  - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### Pasal 43

- (1) Dalam pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara rutin oleh BKPRD Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan peran masyarakat.

### Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

#### Pasal 44

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi arahan pengaturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;

- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Paragraf 1  
Indikasi arahan Peraturan Zonasi  
untuk Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 45

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pusat-pusat kegiatan disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana.

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang cenderung pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (4) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (5) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala lokal (kawasan) yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

- (6) Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
  - b. pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Paragraf 2  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 47

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional dan jalan provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; dan
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (2) Peraturan zonasi untuk jalan arteri primer harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri primer;
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
  - d. pemenuhan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk jalan arteri primer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi ketentuan standar keamanan, keselamatan dan lingkungan.
- (3) Peraturan zonasi untuk jalan kolektor primer harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor primer;
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
  - d. pemenuhan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi ketentuan standar keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

#### Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi untuk terminal angkutan penumpang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. penetapan lokasi terminal angkutan penumpang harus memperhatikan rencana tata ruang, kepadatan dan kapasitas jalan di sekitar terminal, keterpaduan moda transportasi, kondisi topografi, serta kelestarian lingkungan;
  - b. penetapan lokasi terminal angkutan penumpang mengikuti ketentuan teknis penentuan lokasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. pemenuhan ketentuan teknis pembangunan terminal angkutan penumpang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (2) Peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. penetapan lokasi terminal angkutan barang harus memperhatikan rencana tata ruang, kepadatan dan kapasitas jalan di sekitar terminal, keterpaduan moda transportasi, kondisi topografi, serta kelestarian lingkungan;
  - b. penetapan lokasi terminal angkutan barang harus mengikuti ketentuan teknis penentuan lokasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. pemenuhan ketentuan teknis pembangunan terminal angkutan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

#### Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
  - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 50

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan rel kereta api dan jalan; serta
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan rel kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan rel kereta api.

Paragraf 4  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 51

- (1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan wajib mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi untuk terminal khusus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. penetapan terminal khusus menjadi bagian pelabuhan terdekat;
  - b. terminal khusus dibangun untuk mendukung kegiatan utama pokok yang dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penetapan lokasi terminal khusus harus memperhatikan rencana tata ruang, pertimbangan ekonomis dan teknis operasional, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pertahanan dan keamanan negara; dan
  - d. pembangunan terminal khusus harus memenuhi ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:



- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 5  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 52

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 6  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk gardu induk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 54

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan

menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 8  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 55

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- d. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air; dan
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan hulu, kawasan tengah, dan kawasan hilir di sepanjang DAS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Paragraf 9  
Arahan Peraturan Zonasi  
untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya

Pasal 56

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penyelidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan; dan
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.

Pasal 57

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan
  - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.
  - d. kegiatan penambangan boleh dilakukan dengan cara pinjam-pakai dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air; dan
  - b. membatasi pembangunan jalan dan drainase untuk menjaga agar ketebalan gambut tidak menipis.

#### Pasal 58

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
  - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
  - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
  - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan
  - d. penetapan lebar sempadan danau/waduk yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
  - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan

- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

#### Pasal 59

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan cagar alam adalah kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;
  - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
  - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf c; dan
  - e. ketentuan pelarangan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;
  - c. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf c.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam laut dan cagar alam lauat harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
  - b. ketentuan pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam;

- c. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
  - c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 60

- (1) Peraturan zonasi untuk terumbu karang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
  - b. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian; dan
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
  - b. pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove;
  - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove; dan
  - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove.

#### Pasal 61

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
  - b. ketersediaan lokasi penampungan sementara dan jalur evaluasi bencana;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
  - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;

- b. ketersediaan lokasi penampungan sementara dan jalur evaluasi bencana;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bahaya; dan
  - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. penetapan batas luasan genangan banjir;
  - b. ketersediaan lokasi penampungan sementara dan jalur evakuasi bencana;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
  - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
  - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
  - b. ketersediaan lokasi penampungan sementara dan jalur evakuasi bencana;
  - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
  - d. penetapan batas luasan kawasan rawan bencana longsor.

#### Pasal 62

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan perhutanan sosial harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
- c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
- d. mengutamakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis masyarakat;
- e. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- f. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi; dan
- g. dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

### Pasal 63

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan non sawah;
  - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
  - d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
  - c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
  - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
  - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama;
  - d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan; dan
  - e. perijinan kawasan perkebunan khusus untuk kawasan perkebunan yang batas arealnya berimpir dengan batas negara, tidak diperbolehkan atau dipindah-tangankan untuk Penanaman Modal Asing.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
  - b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan; dan
  - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.

### Pasal 64

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perikanan;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;

- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
- d. kelestarian sumber daya perikanan; dan
- e. ketersediaan infrastruktur perikanan.

#### Pasal 65

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. potensi sumber daya mineral dan energi yang tersedia;
- b. keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan;
- d. alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, dan tempat pengolahan/pencucian;
- e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
- f. zona operasi produksi berada di luar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan;
- g. pengelolaan limbah pertambangan;
- h. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
- i. tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah-daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir; dan
- j. pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan.

#### Pasal 66

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman; dan
- d. pengelolaan limbah industri.

#### Pasal 67

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;



- b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. pengelolaan limbah pariwisata.

#### Pasal 68

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. ukuran dan kepadatan bangunan;
- b. tema arsitektur bangunan;
- c. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- e. kesesuaian lahan dan lingkungan; dan
- f. pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

#### Pasal 69

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan keamanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- b. penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

### Bagian Ketiga Arahan Perizinan

#### Pasal 70

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang, mekanisme pemberian izin dan arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 73

- (1) Insentif pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, antara lain dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, antara lain dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - h. penghargaan.

Pasal 74

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. pengenaan kompensasi; dan

- c. penalti.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat, antara lain dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan
  - d. penalti.

#### Pasal 75

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 76

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, merupakan acuan pengenaan sanksi pelanggaran terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
  - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai Peraturan Daerah ini;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap RTRW Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

#### Pasal 77

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembatalan izin;
  - f. pembongkaran bangunan;

- g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - h. denda administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

## BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 78

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. berperan aktif dalam pembahasan rencana tata ruang;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

#### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 83

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### BAB IX KELEMBAGAAN

#### Pasal 84

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan di bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD.

- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPRD mengoptimalkan peran serta masyarakat.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 85

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 86

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 87

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Kalimantan Barat adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRW Provinsi Kalimantan Barat disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum dicabut;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah terbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin;
  - c. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- d. pemanfaatan ruang yang izinya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - e. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
  - f. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena RTRW Provinsi ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.
- (2) Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dibebankan pada APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.
  - (3) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dilaksanakan dengan memperhatikan:
    - a. indikator harga pasaran setempat;
    - b. harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
    - c. kemampuan keuangan daerah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.



#### Pasal 89

- (1) Kawasan lindung yang di dalamnya telah dilakukan kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung.
- (2) Pemanfaatan ruang yang merupakan perbatasan antar-kabupaten/kota dapat dilakukan setelah adanya penegasan batas yang ditetapkan secara definitif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan kawasan hutan untuk perhutanan sosial selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan hutan yang di dalamnya terdapat kawasan permukiman dan/atau lahan usaha masyarakat setempat sebelum penetapan kawasan hutan, diusulkan perubahan peruntukannya menjadi kawasan permukiman atau kawasan pertanian.
- (5) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan dan ditetapkan menjadi hutan adat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemanfaatan ruang untuk hutan adat yang berada di luar kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, terhadap kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting, cakupan luas, serta bernilai strategis seluas sekitar 69.294 (enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar, penetapan usulan perubahan peruntukan dan fungsinya menunggu persetujuan DPR RI.
- (2) Apabila kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting, cakupan luas, serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan sesuai dengan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasannya.
- (3) Apabila kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting, cakupan luas, serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan sebelumnya.
- (4) Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dalam perubahan RTRW Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS

Diundangkan di Pontianak,  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT



M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8/2014